

Polemik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Tentang Cipta Kerja

Gladys Vania Gracia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gladysvangrac@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

agus_sudiarawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat, serta untuk menganalisis penerbitan dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, inkonstitusional bersyaratnya UU Cipta Kerja menurut Putusan MK disebabkan oleh cacat formil dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendesak terhadap proses legislasi, termasuk revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Kedua, penerbitan Perppu Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan berbagai polemik. Proses pembentukan aturan ini dinilai mengabaikan rekomendasi MK, sehingga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana aturan tersebut merepresentasikan kebutuhan dan harapan hukum masyarakat.

Kata kunci: Putusan MK, Perppu Cipta Kerja, legislasi, inkonstitusional bersyarat, pembentukan undang-undang.

ABSTRACT

This study aims to examine the polemic surrounding the Constitutional Court (MK) Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which declared the Job Creation Law conditionally unconstitutional, and to analyze the issuance and enactment of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 as Law No. 6 of 2023. The study employs normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The findings reveal two main points. First, the conditional unconstitutionality of the Job Creation Law, as determined by the Constitutional Court, resulted from formal defects in its legislative process. Therefore, immediate improvements in the legislative process are required, including revising Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, as amended by Law No. 15 of 2019. Second, the issuance of Perppu on Job Creation, subsequently enacted as Law No. 6 of 2023, has sparked prolonged controversies. The legislative process is perceived as disregarding the Constitutional Court's recommendations, raising questions about whether the law truly represents the needs and expectations of the broader society.

Keywords: Constitutional Court decision, Perppu on Job Creation, legislation, conditionally unconstitutional, lawmaking process.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal, baik secara konseptual maupun praktik, tidak hanya harus memenuhi persyaratan materiil dan formil sesuai konstitusi, tetapi juga perlu mempertimbangkan jenis, norma, hierarki, dan tahapan proses pembentukannya hingga tahap pengundangan. Namun, keinginan politik untuk

mencapai mekanisme yang baik ini masih menjadi isu hukum yang hangat dibahas sejak tahun 2020 hingga saat ini. Permasalahan tidak hanya terletak pada proses pembentukan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, tetapi juga pada sejumlah pasal kontroversial di dalamnya. Salah satu alasan diundangkannya UU Cipta Kerja adalah untuk mengatasi persoalan banyaknya regulasi (*over-regulation*) yang tumpang tindih dan kurang efektif. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan pendekatan baru dalam pembentukan UU Cipta Kerja dengan menerapkan metode Omnibus Law.¹

Indonesia, sebagai negara hukum dengan konsep *rechtstaat*, mengacu pada sistem hukum Eropa kontinental atau *civil law*. Konsep negara hukum ini ditandai dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara. Kondisi ini berdampak pada penyelenggaraan negara, di mana seluruh aktivitas harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Akibatnya, muncul banyak peraturan yang saling tumpang tindih atau mengalami disharmoni. Disharmoni ini sering kali berupa konflik antarperaturan yang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Masalah disharmoni ini menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo menginisiasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disusun menggunakan konsep omnibus. Pemerintah berkeyakinan bahwa pendekatan omnibus law dapat menjadi solusi untuk mengatasi tumpang tindih atau disharmoni regulasi di Indonesia. Gagasan awal mengenai undang-undang ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Namun, sepanjang proses pembentukan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Permasalahan ini berupa ketidakterbukaan pemerintah dalam pembentukan undang-undang dimana masyarakat tidak dilibatkan di dalam proses pembentukan undang-undang cipta kerja ini. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap undang-undang cipta kerja ini direalisasikan dengan demo turun di jalan di beberapa kota di Indonesia. Permasalahan yang terjadi bukan hanya di dalam proses pembentukan saja namun juga pada substansi pengaturan pasal dalam undang-undang tersebut yang dinilai oleh masyarakat tidak memberikan keadilan. Selain kedua hal tersebut, penerapan konsep *omnibus law* yang digunakan di dalam pembentukan undang-undang cipta kerja ini tidak sesuai dengan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penggunaan konsep *omnibus* ini juga menciptakan undang-undang cipta kerja ini menjadi undang-undang payung yang tidak diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²

Pandangan ketidaksetujuan ini melihat bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak memenuhi syarat ditetapkan sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun

¹ Suciana Rambe, D., & Dasnawati, E. 2023. "Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum". *WICARANA*, 2(2), 89

² Chandranegara, Ibnu Sina. 2020. "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27 (2):242

1945 sehingga tidak layak diterima dan ditetapkan sebagai undang-undang. Ketidaksetujuan pandangan ini menjadi alasan untuk diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 5/PUU-XIX/2023 dan 6/PUU-XIX/2023 mengenai uji formil dan material terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Oleh karena itu diperlukan suatu pembahasan yang komprehensif dimana melihat apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan suatu tindakan konstitusional atau tidak.³

Masalah yang muncul terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menyebabkan pengajuan uji formil terhadap undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian ini dilakukan untuk menilai apakah pembentukan UU tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUD 1945. MK memutuskan bahwa UU Ciptaker memiliki cacat formil dan oleh karena itu, UU tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, untuk memperbaiki UU Ciptaker dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan ini dibacakan. Jika dalam waktu dua tahun tersebut tidak ada perbaikan atau perubahan terhadap UU tersebut, maka MK memutuskan bahwa UU Ciptaker akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Keputusan ini tercantum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun MK menyatakan UU Ciptaker cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, MK juga memutuskan bahwa UU tersebut tetap berlaku sementara waktu, yaitu hingga perbaikan dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ini berarti bahwa selama proses perbaikan belum selesai, UU Ciptaker masih bisa diterapkan, meskipun ada cacat formil yang perlu diperbaiki oleh pembentuk undang-undang.⁴

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU 11/2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat mengharuskan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki undang-undang tersebut sesuai dengan prosedur yang tepat dan memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjadi dasar bagi politik hukum negara untuk merancang pembangunan hukum nasional di Indonesia. Polemik terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja muncul di kalangan ahli hukum. Bvitri Susanti berpendapat bahwa penerbitan Perppu ini merupakan langkah yang tidak memenuhi kegentingan yang memaksa, sementara Luthfi Marfungah menyatakan bahwa langkah ini adalah tindakan yang rasional dan konstitusional. Polemik ini berlanjut hingga

³ Hariadi, David, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (3):429

⁴ Fitri Novia Heriani. (2021). *Mempertanyakan Status Perizinan Usaha Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61a18b008aa29/mempertanyakan-status-perizinan-usaha-pasca-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.⁵

Berbagai kajian teoretis akademis terkait pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah dikemukakan dari beragam perspektif, salah satunya adalah perspektif politik hukum Omnibus Law di Indonesia. Pendekatan Omnibus Law ini bertujuan untuk menggantikan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan klaster tertentu dalam undang-undang tersebut. Namun, proses penyusunan UU berbasis Omnibus Law menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman para pembentuk undang-undang terhadap metode ini, yang berdampak pada durasi penyusunannya.⁶ Sementara itu, dari perspektif yuridis, beberapa penelitian telah mengkaji urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Cipta Kerja melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis lebih lanjut mengenai PERPPU Cipta Kerja juga menyoroti aspek norma hukum dengan mengkaji substansi dan esensi regulasi tersebut dalam konteks pembentukannya.⁷

Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, aktivis, dan pekerja/buruh muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penolakan ini terutama ditujukan pada pasal-pasal kontroversial yang dianggap merugikan hak-hak pekerja, khususnya terkait pengupahan. Beberapa pasal yang dipermasalahkan meliputi pasal 88C, 88D, 88F (upah minimum), pasal 92 (struktur dan skala upah), serta pasal 156 (pesangon). Pasal-pasal tersebut dinilai lebih menguntungkan investor daripada pekerja. Misalnya, Pasal 88D ayat (2) menetapkan formula upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, sementara Pasal 88F memungkinkan pemerintah mengubah formula tersebut dalam keadaan tertentu.⁸ Hal ini berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan formula ini memicu penolakan dari pekerja/buruh karena dianggap mengabaikan kepastian hukum dan merugikan hak mereka. Berlakunya UU Cipta Kerja telah menggeser hubungan industrial dari model korporatis ke kontraktualis. Dalam model hubungan industrial korporatis, negara berperan besar sebagai mediator, pengawas, dan regulator, memastikan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Sementara itu, model hubungan industrial kontraktualis lebih mengutamakan kesepakatan langsung antara pihak-pihak terkait, yaitu pekerja dan pengusaha, dengan peran negara yang lebih terbatas. Secara keseluruhan, model ini dapat meningkatkan efisiensi bagi pengusaha, tetapi

⁵ M. Fathra Nazrul Islam. (2023). *Perpu Ciptaker yang Diterbitkan Jokowi Kudeta Konstitusi*. Retrieved from JPNN: <https://www.jpnn.com/news/perpu-ciptaker-yang-diterbitkan-jokowi-kudeta-konstitusi-luthfibilang-begini>, diakses pada tanggal 15 November 2024

⁶ Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, and Dwi Eka Purwoleksono. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 2

⁷ Handriana, R., and M. Nurdin. "Analisis Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 142.

⁸ "Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang."

berisiko melemahkan perlindungan pekerja jika kesetaraan posisi tawar tidak dijaga.⁹

Menurut David Hariadi, Hesti Armiwulan, Sonya Claudia Siwu yaitu Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) harus memenuhi kriteria adanya *hal ihwal kegentingan yang memaksa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriteria ini telah dijelaskan secara rinci oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Namun, pembentukan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak menunjukkan alasan yang dapat dikategorikan sebagai kondisi mendesak yang memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, Perppu tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan PERPPU tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena pengesahannya tidak memenuhi syarat adanya *hal ihwal kegentingan yang memaksa* sebagaimana yang dipersyaratkan.¹⁰ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasnawati dan Rambe yang menunjukkan bahwa PERPU No. 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan ihwal kegentingan memaksa belum memenuhi syarat sebagaimana mestinya disebabkan adanya unsur hak partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat, hal tersebut ditinjau dari aspek Sosiologi Hukum merupakan konsep bagaimana hukum seharusnya dapat diterima dan diterapkan sesuai tujuannya.¹¹ Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Amalia menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya pasal-pasal terkait pengupahan seperti upah minimum (Pasal 88C, 88D, 88F), struktur dan skala upah (Pasal 92), serta uang pesangon (Pasal 156), mendapat penolakan masyarakat karena dianggap merugikan pekerja/buruh dan lebih menguntungkan pengusaha, sehingga mengabaikan hak-hak pekerja.¹² Selain itu didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Anantha dan Ibrahim, dimana Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja menyimpang dari Pasal 2 ayat (4) UUPA, yang mengatur bahwa hak menguasai negara dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat. Pembentukan UU Cipta Kerja membuka peluang bagi pengusaha swasta untuk memperoleh tanah dengan

⁹ Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Ade Harriestha Martana, Made Cinthya Puspita Shara, Nyoman Satyayudha Dananjaya, and Ni Luh Gede Indah Pradnyani Putri. "Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 3 (2024): 528

¹⁰ Hariadi, David, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (3) (2023):428

¹¹ Suciana Rambe, Dinda, dan Ely Dasnawati. "Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum". *WICARANA* 2 (2)(2023) :88

¹² Amalia, Suci. *Analisis Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah terhadap Ketentuan Pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

harga murah atau gratis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127, dengan dalih meningkatkan investasi di Indonesia.¹³

Penelitian lainnya dilakukan oleh Perdana dan Yunaldi yang mengungkapkan bahwa penerbitan PERPPU Cipta Kerja mencerminkan praktik *autocratic legalism* oleh pemerintah yang mencoba mengakali dan menentang Putusan MK-91 dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk melegalkan kembali regulasi yang telah dibatalkan. Tafsir kepentingan yang mendasari Perppu tersebut kontradiktif dan tidak jelas, sementara konsideran Perppu bertentangan dengan Putusan MK-138. Selain itu, mekanisme pembentukan PERPPU tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dan ketiga kategori dalam PERPPU tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Putusan MK-138.¹⁴

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam berkaitan dengan adanya polemik tersebut dengan menuangkan pada penelitian hukum yang berjudul "**Polemik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Tentang Cipta Kerja**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada permasalahan dalam latar belakang yang dijabarkan, sehingga, perumusan permasalahan yang diambil pada tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana polemik adanya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat?
2. Bagaimana polemik diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU)?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasar pada perumusan permasalahan yang dijabarkan, Sehingga dalam studi ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui polemik adanya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji polemik diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).

II. Metode Penelitian

Dengan menggunakan kerangka kerja hukum legis positivis, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai teknik pendekatannya. Bagi mereka yang menganut pandangan positivis tentang hukum, norma-norma

¹³ Anantha, Putu Satria Satwika, and Ibrahim R. "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 857

¹⁴ Perdana, T. A., & Yunaldi, W. *Paradoks legislasi Perppu Cipta Kerja: Kepentingan atau kepentingan yang memaksa?* *Yustisi*, 10(3) (2023): 252

yang ditetapkan dan dipublikasikan secara tertulis oleh otoritas yang berwenang adalah hal yang sama dengan hukum, terencana, dan otonom, yang tidak memasukkan standar-standar non-hukum.¹⁵ Berdasar pada penjelasan tersebut, penulis memilih metode penelitian hukum normatif untuk analisis dan penyusunan jurnal ini, yang merupakan pendekatan studi hukum yang difokuskan pada penelaahan penerapan prinsip-prinsip dan norma-norma dalam hukum positif.¹⁶

Dalam proses investigasi hukum, banyak strategi yang dapat digunakan. Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metodologi konseptual dalam kerangka penelitian ini. Peneliti yang menggunakan metode perundang-undangan harus memeriksa semua peraturan dan undang-undang yang mungkin relevan dengan penelitiannya.¹⁷ Pendekatan konseptual, di sisi lain, adalah jenis penelitian yang dibangun di atas teori dan filosofi hukum yang sudah ada sebelumnya.¹⁸

Dalam konteks penelitian hukum, tidak terdapat adanya data seperti yang biasanya terkait dengan penelitian empiris. Hal ini disebabkan oleh sifat penelitian hukum normatif, di mana sumber-sumber studi hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan tidak melibatkan pengumpulan data dari lapangan. Sehingga "bahan hukum" ialah istilah yang lebih disukai untuk digunakan di sini. Bahan-bahan kepustakaan, yang sering dikenal sebagai "bahan hukum sekunder" dalam komunitas penelitian, merupakan komponen penting dalam penelitian hukum normatif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sumber hukum primer dan sekunder dalam bidang keilmuan hukum.¹⁹

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui pemeriksaan dan evaluasi sumber-sumber pustaka dan karya ilmiah yang relevan. Data sekunder dalam konteks yang penulis maksud dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

- a. Bahan hukum primer merujuk kepada sumber hukum yang membebankan tanggung jawab hukum, termasuk undang-undang yang menjadi subjek penelitian ini. Undang-undang menyediakan kerangka kerja untuk menyelidiki isu-isu ini meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer merujuk pada yang memiliki kekuatan hukum terdiri dari peraturan hukum yang sah dan mengikat. Berikut ini ialah daftar sumber hukum yang dikonsultasikan selama proses penelitian:
 - a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

¹⁵ Soemitro, Ronny Hantijo. *Metode Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2020), 13.

¹⁶ Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Penerbit Banyumedia, 2018), 295.

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 133.

¹⁸ *Ibid.*, 134.

¹⁹ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 23

²⁰ Fajar, Mukti and Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai referensi, seperti buku yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, artikel, hasil penelitian sebelumnya, laporan-laporan, dan sumber-sumber lainnya.
- c. Bahan hukum tersier merujuk kepada sumber pelengkap dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam publikasi ini antara lain kamus (baik umum maupun hukum), majalah, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan dari subjek-subjek lain yang relevan.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, sebuah pendekatan penyelidikan akademis di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber daya cetak dan digital yang dianggap relevan dengan topik yang sedang dibahas, yang penulis rencanakan untuk dibahas dalam penelitian ini.

Referensi akan ditinjau secara menyeluruh untuk memberikan pendekatan metodis dalam menganalisis materi hukum. Interpretasi hukum merupakan salah satu strategi analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi (atau penafsiran hukum) adalah suatu bentuk penemuan hukum yang menjelaskan makna teks undang-undang dalam bahasa yang sederhana agar batasan normatifnya dapat ditegakkan dalam situasi konkret.²¹ Metode interpretasi berperan sebagai instrumen untuk mengungkap makna undang-undang, dan menjelaskan ketentuan undang-undang guna mencapai tujuan hukum positif yang diinginkan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Polemik Adanya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi secara normatif telah diatur dalam UUD 1945 Perubahan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. MK memiliki kewenangan dalam hal menguji suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, kewenangan yang dimiliki oleh MK ini diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: ²²

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

²¹ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2021), 154.

²² Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945

Keputusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat ternyata memang dipahami secara berbeda oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kepentingannya. Dalam hal ini pemerintah memaknai UU Cipta Kerja termasuk aturan pelaksanaannya tetap dinilai konstitusional meskipun telah dinyatakan inkonstitusional.²³

UU Cipta Kerja memang cacat hukum. Menyoal cacat hukum, sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua, yakni cacat materiil dan cacat formil yang kemudian terhadap dugaan cacat hukum ini dapat diajukan *judicial review* ke MK. Secara garis besar, pengujian konstitusionalitas undang-undang dapat dilakukan secara materiil (*materiele toetsing*) atau secara formil (*formele toetsing*). Pengujian secara materiil adalah pengujian yang berkaitan dengan isi atau substansi dari suatu undang-undang. Sementara pengujian secara formil adalah pengujian yang berkaitan dengan apakah proses pembuatan undang-undang telah sesuai atau tidak dengan prosedur yang ditetapkan. Apabila undang-undang itu terbukti cacat secara materiil maupun formil, maka konsekuensi hukumnya adalah pembatalan sebagian atau keseluruhan undang-undang tersebut.²⁴

Dalam kaitan dengan UU Cipta Kerja sudah dinyatakan UU tersebut cacat secara formil dan juga materiilnya. Secara formil /procedural UU Cipta Kerja dianggap menyalahi ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu secara materiil Sebagian substansi UU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya cacat formil dan materiil tersebut sebenarnya MK bisa langsung membatalkan UU Cipta Kerja dan kemudian memerintahkan pembuat UU untuk memperbaikinya. Kekosongan hukum tidak mungkin terjadi karena MK dapat memberlakukan peraturan yang lama. Meskipun MK menyatakan UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional, namun MK juga menyatakan bahwa UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan yaitu dua tahun.²⁵

Menurut analisa penulis, karena UU Cipta Kerja dinilai cacat formil maka langkah yang perlu dilakukan segera adalah perbaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, agar praktik bermasalah UU Cipta Kerja tidak kembali terulang. Dalam hal ini yang mendesak dilakukan adalah revisi UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Revisi UU No. 15/2019 perlu dilakukan untuk memberikan dasar landasan yuridis bagi pembentukan Undang-Undang dengan sistem *omnibus law* yang

²³ Desmond J. Mahesa, (2021), *Implikasi Putusan MK yang Menyatakan Inkonstitusional UU Cipta Kerja*, <https://www.law-justice.co/artikel/120452/implikasi-i-putusan-mk-yang-menyatakan-inkonstitusional-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 15 November 2024.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

selama ini memang belum ada ketentuan yang mengaturnya. Sementara itu secara materiil perlu dilakukan pengkajian terhadap substansi UU Cipta kerja yang tidak sejalan atau bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Sementara dilakukan revisi revisi UU No. 15 /2019 dan pengkajian substansi UU Cipta Kerja, maka Undang Undang Cipta kerja yang telah disahkan harus dinyatakan secara tegas tidak mempunyai kekuatan hukum alias inkonstitusional. UU Cipta Kerja dianggap berlaku manakala sudah ada perbaikan perbaikan agar sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dua langkah kebijakan tersebut seperti pembentukan UU Cipta kerja harus dimulai dari awal dan tidak bisa dilakukan secara tergesa gesa, demi kepastian hukum dan keadilan tidak ada salahnya hal itu dilakukan agar produk Undang Undang yang dibuat oleh DPR Bersama pemerintah menjadi valid dan jelas Undang Undang tersebut dibuat untuk siapa.²⁶

3.2 Polemik diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU)

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 merupakan Penetapan dari PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ramai ditolak karena dianggap bermasalah dan kontroversial dari berbagai kalangan khususnya masyarakat sipil. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari PERPPU ini baik diantaranya disebabkan dari segi formil maupun materiil. Berikut akan diuraikan problematik dari PERPPU cipta kerja yang baru saja disahkan oleh pemerintah dari segi pembentukannya sebagai berikut. Pertama Ihwal kegentingan memaksa Tidak Memenuhi Syarat Pengganti Undang-Undang atau disingkat PERPPU merupakan hasil hukum yang diberikan kekuasaan penuh Presiden sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang pada intinya memberikan kewenangan untuk menerbitkan aturan dalam rangka mengatasi keadaan darurat dan memerlukan dasar hukum yang cepat. Penjelasan itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 13 Tahun 2022 yang pada intinya memberikan kewenangan pada presiden selaku kepala pemerintah dan kepala negara untuk menerbitkan PERPPU dalam keadaan yang darurat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penerbitan suatu PERPPU haruslah di dasari dengan syarat keadaan yang berbahaya serta memerlukan mekanisme hukum secara cepat. Kewenangan Presiden untuk menerbitkannya akan tetapi syarat adanya ihwal kegentingan yang memaksa menjadi wajib untuk dipenuhi sebagai alasan terbitnya PERPPU.²⁷ Terminologi keadaan yang memaksa dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009 yang memberikan interpretasi terhadap situasi yang mendesak yang mengharuskan dengan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ammar, M. "Konstitusionalitas aspek hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum, Vol 2 Nomor 1 (2023): 233.*

memenuhi beberapa syarat yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum demi mencegah adanya kekosongan hukum.²⁸

Jika ditinjau dengan seksama penerbitan PERPPU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ditinjau dari interpretasi kegentingan memaksa maka terdapat tiga kriteria kegentingan memaksa yang dapat merujuk pada Putusan MK 138/PUU-VII/2009 yaitu:

- 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.
- 2) Terjadi Kekosongan hukum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya atau ada undang-undang tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut.
- 3) Terjadinya kondisi kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan atau kebutuhan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan syarat ihwal kegentingan memaksa dalam putusan MK di atas dapat kita ukur bahwa:

- 1) Masalah hukum harus segera diselesaikan dengan cepat. Kebutuhan hukum yang mendesak ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no. 91/PUUXVIII/2020 yang secara bersyarat diputuskan inkonstitusional dengan masa peninjauan dua tahun. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu 2 tahun, maka UU Ciptaker akan menjadi inkonstitusional permanen, sehingga mempengaruhi kepentingan ekonomi negara, sehingga dapat dijadikan alasan kuat mengapa permasalahan hukum harus segera diselesaikan. Hal ini juga termasuk dalam pertimbangan PERPU untuk karya cipta.
- 2) UU Ciptaker ada tapi tidak memadai. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi no. 91/PUU-XVIII/2020, yang mengatur bahwa UU Ciptaker tetap berlaku sampai UU Ciptaker di amandemen, namun keputusan tersebut juga menyatakan bahwa semua peraturan atau kebijakan yang memiliki implikasi strategis dan komprehensif serta tidak dapat mengeluarkan peraturan yang baru sehingga UU Ciptaker ini tidak memiliki yurisdiksi wajib dalam penerapannya. Oleh karena itu, terdapat tidak memadai aturan pelaksanaan UU Ciptaker.
- 3) Kekosongan Hukum Faktanya kekosongan hukum tidak ada. Dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020, MK Menyatakan UU 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. "Artinya PERPU Cipta Kerja masih berlaku sampai dilakukan perbaikan hingga November 2023. Waktu 10 bulan sangat cukup untuk melakukan revisi, namun nyatanya presiden malah mengeluarkan PERPPU Cipta Kerja.

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja belum memenuhi syarat dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Kedua Pelanggaran hak partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat Adanya hukum dalam suatu masyarakat sebenarnya merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu. Karena

²⁸ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 78.

dalam hubungan interpersonal justru memunculkan kemungkinan adanya konflik kepentingan individu. Baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dan penegak hukum.²⁹

PERPPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022, sebenarnya menjadi sarana ketertiban atau kesejahteraan sosial, tetapi menimbulkan masalah di masyarakat. Dalam negara hukum, konstitusi harus dijadikan pedoman dan acuan dalam merumuskan kebijakan negara, dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan badan-badan ketatanegaraan.³⁰ Tetapi PERPPU pemerintah baru-baru ini untuk penciptaan lapangan kerja tidak benar-benar memandu atau berhubungan dengan konstitusi negara, dan pemerintah negara bagian tidak mengikuti konstitusi. Penerbitan dan pengesahan PERPU cipta kerja oleh pemerintah dan DPR dinilai mengabaikan dan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi.³¹ Mengingat Perpu Cipta Kerja mendapatkan penolakan secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat. selain alasan kegentingan mendesak yang tidak memenuhi syarat dalam Perpu No 2/2022 juga menghilangkan partisipasi masyarakat dalam hal pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mencerminkan kurangnya keterlibatan publik dalam proses yang seharusnya bersifat inklusif. Dalam pembentukan kebijakan ini, masyarakat tidak diberi kesempatan memadai untuk memberikan masukan atau menyampaikan aspirasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 43 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, terdapat pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah, baik dari segi makna maupun implementasi. Pasal-pasal tersebut sering kali memunculkan penafsiran ganda atau tidak mencerminkan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya pekerja dan buruh. Contohnya, penghapusan upah minimum sektoral dan perubahan formula upah minimum yang dinilai merugikan pekerja. Proses pengesahan UU Cipta Kerja juga dianggap tergesa-gesa, tanpa melalui perencanaan dan kajian mendalam. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintah dan DPR lebih mengutamakan kepentingan tertentu dibandingkan dengan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat luas. Keputusan untuk mengesahkan UU ini dengan cepat juga mengabaikan berbagai masukan dan kritik, baik dari akademisi, organisasi masyarakat, maupun elemen masyarakat lainnya, yang sebelumnya telah menyuarakan penolakan mereka terhadap substansi dan proses pembentukan UU ini.³²

Produk legislasi yang dihasilkan oleh parlemen harus mempertimbangkan kepentingan seluruh elemen bangsa secara menyeluruh,

²⁹ Agus Anja, *Politik Hukum: Sebuah Kajian Pendekatan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 35.

³⁰ Husnu Abadi et al., *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 112.

³¹ Munawar, M. M., & Affan, I. "Analisis dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA*, Volume 3 Nomor. 2 (2021): 460.

³² Sitio, C. E., and E. Suhesti. "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Polemik Yang Menuai Isu Dan Kontroversi Di Masyarakat." *E-Jurnal Pendidikan Mutiara* 6, no. 1 (2021): 46.

bukan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu atau ego sektoral dalam aspek politik hukum. Pendekatan ini mencerminkan hukum dalam arti sosiologis, di mana proses pembentukan hukum harus didasarkan pada kebutuhan nyata yang ada di masyarakat. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan dapat menciptakan harmoni dan mencegah terjadinya konflik, baik secara vertikal (antara pemerintah dan masyarakat) maupun horizontal (antar kelompok masyarakat), yang dapat timbul akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.³³

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hingga pengesahannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja, buruh, mahasiswa, dan aktivis organisasi. Penolakan ini dilatarbelakangi oleh substansi undang-undang yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan investasi, sementara hak-hak pekerja/buruh dianggap terabaikan. Salah satu isu utama adalah perubahan ketentuan pengupahan dalam klaster ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur 11 aspek pengupahan, seperti upah minimum, upah lembur, upah saat tidak bekerja karena alasan tertentu, struktur dan skala upah, serta upah untuk pesangon dan perhitungan pajak penghasilan. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hanya mengatur 7 aspek, yaitu:³⁴

1. Upah minimum
2. Struktur dan skala upah
3. Upah kerja lembur
4. Upah saat tidak bekerja karena alasan tertentu
5. Bentuk dan cara pembayaran upah
6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
7. Upah sebagai dasar perhitungan hak dan kewajiban lainnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga menambahkan enam pasal baru terkait pengupahan, yaitu:

1. Pasal 88A: Menjelaskan prinsip dan tujuan pengupahan, seperti peningkatan kesejahteraan pekerja dan keadilan dalam upah.
2. Pasal 88B: Mengatur hak pekerja untuk mendapatkan upah yang adil dan layak.
3. Pasal 88C: Menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyusun kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman.
4. Pasal 88D: Menyebutkan formula perhitungan upah minimum, yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

³³ Suciana Rambe, Dinda, dan Ely Dasnawati. 2023. "Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum". *WICARANA* 2 (2):96-97

³⁴ Wibowo, Satria Hadi, and Rasji Rasji. "Tinjauan Yuridis Pembayaran Upah Pekerja di Bawah Upah Minimum Oleh Pengusaha Paska Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 9 (2023): 4448

5. Pasal 88E: Mengatur peran pemerintah dalam menjamin kebijakan pengupahan yang adil melalui pengawasan.
6. Pasal 88F: Memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan formula upah minimum yang berbeda dalam keadaan tertentu.

Perubahan pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dinilai merugikan hak-hak pekerja/buruh. Pertama, ketentuan upah minimum dalam Pasal 88C hanya mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum provinsi, sedangkan upah minimum kabupaten/kota bersifat opsional. Hal ini berpotensi membuat pekerja menerima upah lebih rendah. Selain itu, Pasal 88D menggantikan acuan kebutuhan hidup layak dengan formula berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, yang memungkinkan upah lebih rendah dalam kondisi tertentu. Pasal 88F mempertegas bahwa pemerintah dapat menetapkan formula upah berbeda dalam keadaan tertentu, membuka celah bagi pengurangan upah. Penghapusan upah minimum sektoral juga dianggap tidak adil karena menghilangkan penyesuaian upah berdasarkan keahlian sektoral.³⁵ Kedua, Pasal 92 yang mengatur struktur dan skala upah diubah, dengan menghilangkan pertimbangan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, digantikan dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ketentuan baru ini memperkenalkan upah berdasarkan satuan waktu dan hasil, yang berpotensi mengurangi jumlah take-home pay pekerja.³⁶ Ketiga, ketentuan uang pesangon bagi pekerja korban PHK telah dihapus sejak Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dan tetap tidak diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, sehingga menghilangkan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pengaturan hak-hak pekerja dalam UU Cipta Kerja masih menghadapi permasalahan norma, terutama terkait kepastian hukum dalam perlindungan hak buruh, seperti pengupahan layak dan kesesuaian uang pesangon. UU Cipta Kerja lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha, yang berimplikasi pada potensi pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Secara filosofis, UU No. 11 Tahun 2020 masih terpengaruh oleh semangat ekonomi liberal yang menjadi dasar pembentukannya, sehingga menuai penolakan dari mayoritas masyarakat.³⁷ Perubahan ini memicu kritik karena dianggap mengurangi perlindungan pekerja, menciptakan ketidakpastian hukum, dan lebih berpihak pada kepentingan investor.³⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja yang selanjutnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, hingga diterbitkannya PERPPU Cipta Kerja yang justru dianggap mengabaikan rekomendasi dari MK telah menimbulkan berbagai polemik yang

³⁵ Murtadho, Ibnu. "Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah." *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2023): 39–40.

³⁶ "Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan."

³⁷ Wijaya, I Made Deva Angga, and Kadek Agus Sudiawan. "Pengaturan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Kertha Desa* 10, no. 6 (June 2022): 432

³⁸ Amalia, Suci. *Analisis Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah terhadap Ketentuan Pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. 2024.

berkepanjangan. Hal demikian terus berjalan hingga ditetapkannya PERPPU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyisakan ruang perdebatan apakah aturan tersebut benar-benar telah merepresentasikan kebutuhan serta harapan hukum masyarakat secara luas.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dimuat di atas sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Polemik terkait penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mencerminkan adanya dinamika hukum dan perdebatan di masyarakat maupun kalangan ahli hukum. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait keabsahan prosedural, substansi hukum, serta dampak penerapannya terhadap sektor ekonomi, ketenagakerjaan, dan hak-hak warga negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 khususnya pada kluster ketenagakerjaan pasal pengupahan yaitu pasal 88C, 88D, 88F terkait upah minimum, pasal 92 terkait struktur dan skala upah dan pasal 156 terkait upah uang pesangon mendapat penolakan dari kelompok masyarakat karena mengakibatkan kerugian pada golongan pekerja/buruh

DAFTAR PUSTAKA

- Suciana Rambe, Dinda, dan Ely Dasnawati. "Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum". *WICARANA* 2 (2)(2023) : 88-100.
<https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.38>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27 (2) (2020):241-263. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2>.
- Hariadi, David, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (3) (2023):428-447. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, and Dwi Eka Purwoleksono. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 1-6.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Wibowo, Satria Hadi, and Rasji Rasji. "Tinjauan Yuridis Pembayaran Upah Pekerja di Bawah Upah Minimum Oleh Pengusaha Paska Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 9 (2023): 4442-4450.
<http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i9.2023.4442-4450>.
- Handriana, R., and M. Nurdin. "Analisis Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 142.
- Murtadho, Ibnu. "Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah." *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 35-42. Accessed [date].
<https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/7/9>.

- Sitio, C. E., and E. Suhesti. "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Polemik Yang Menuai Isu Dan Kontroversi Di Masyarakat." *E-Jurnal Pendidikan Mutiara* 6, no. 1 (2021): 42-52. Accessed [date].
<https://ejournal.stkipmutiarabanten.ac.id/index.php/jpm/article/view/43>
- Ammar, M. "Konstitusionalitas Aspek Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 233.
- Perdana, T. A., & Yunaldi, W. *Paradoks legislasi Perppu Cipta Kerja: Kepentingan atau kegentingan yang memaksa?* *Yustisi*, 10(3) (2023): 252-265.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15293>.
- Anantha, Putu Satria Satwika, and Ibrahim R. "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 857-868. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p14>.
- Wijaya, I Made Deva Angga, and Kadek Agus Sudiarawan. "Pengaturan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Kertha Desa* 10, no. 6 (2022): 427-433.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/86446>.
- Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Ade Harriestha Martana, Made Cinthya Puspita Shara, Nyoman Satyayudha Dananjaya, and Ni Luh Gede Indah Pradnyani Putri. "Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 3 (2024): 527-548.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p02>.
- Amalia, Suci. *Analisis Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah terhadap Ketentuan Pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Abadi, Husnu, et al. *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Anja, Agus. *Politik Hukum: Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Banyumedia, 2018.
- Mahesa, Desmond J. "Implikasi Putusan MK yang Menyatakan Inkonstitusional UU Cipta Kerja." *Law-Justice*, 2021. <https://www.law-justice.co/artikel/120452/implikasi-putusan-mk-yang-menyatakan-inkonstitusional-uu-cipta-kerja>. Diakses 15 November 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soemitro, Ronny Hantijo. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2020.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.